



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 225/KEP/BPP/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, perlu Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah yang melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan koordinasi, sinergi program dan efektifitas pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi daerah, perlu membentuk Tim Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KASUBDASSTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUNJUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah :

1. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis dan sekretariat mengenai koordinasi, substansi, kebijakan, serta kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan kedalam rencana pengembangan ekonomi inklusif;

2. memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana percepatan pengembangan ekonomi daerah mengenai kebijakan pelaksanaan, strategi melaksanakan kegiatan prioritas, serta kebijakan pemantauan dan evaluasi.

b. Tim Teknis:

1. bertanggung jawab untuk merancang roadmap dalam pengembangan ekonomi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
2. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi faktor-faktor penentu pencapaian target dan sasaran kegiatan serta menganalisis perkembangannya sesuai dengan bidang tugasnya;
4. menyusun rencana aksi dalam pengembangan ekonomi daerah dan menyerahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan bidang tugas lainnya;
5. mengkoordinasikan dan menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah; dan
6. melakukan pertemuan minimal tiga kali dalam setahun untuk membahas dan menyepakati substansi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dikordinir oleh ketua Tim untuk disampaikan kepada tim pengarah.

c. Sekretariat:

1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi Daerah;
2. melaksanakan administrasi dan operasional kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah;
3. mengkoordinir pelaksanaan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan ekonomi daerah oleh Tim Teknis; dan
4. mengoptimalkan laporan hasil pelaksanaan serta pemantuan dan evaluasi Rencana Percepatan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Padang Pariaman Tahun 2025.




KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Juni 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
4. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 225 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 10 JUNI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Penanggung Jawab
Tim Teknis			
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Ketua
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
4.	Drs. Azwarman, MM	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
5.	Rudi Rahmad, SE,MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
6.	Rianto, SH,MM	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Wakil Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
7.	Yurisman Yakup, SP,MP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator Bidang Ekonomi
8.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan ekonomi dan Keuangan	Wakil Koordinator Bidang Ekonomi
9.	Fakhriati, S.Sos, MM	Asisten Adminitrasi Umum	Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia
10.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia
11.	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur Daerah	Anggota
12.	Taslim Loter, SE.AK	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
13.	Irawati Febriani, SP, M.Si	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
14.	Khairulnizam, S.Pi, MM	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
15.	Zulkhalisman, S.Pt, M.Si	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16.	Arkadius, ST, MH	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
17.	Jon Kenedi, S.Sos,MM	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota

PARAF KOORDINASI

WAKIL BUPATI
 SEKDA

KABAG. HUKUM

18.	Fadly, AP, MM	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
19.	El Abdes Masyam, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Dra. Sumarni, M.Pd	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
21.	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
22.	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
23.	Syofrion, M, SE, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Anggota
24.	dr. Efri Yeni, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Dra. Elfi Delita, M.Fam, A.Pt	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
26.	Dr. Hendri Satria, AP, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
27.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
28.	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
29.	Ali Mustafa, S.STP	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
30.	Dr. Zulkifli.N, SE, M.Si	Akademisi Universitas Andalas	Anggota
31.	Dr. Srimaryati, SE, M.Si	Akademisi Universitas Andalas	Anggota
32.	M.Yusra, MA, Ph.D	Akademisi Universitas Andalas	Anggota
33.	Abror, S.TP	Akademisi Universitas Andalas	Anggota
34.	Darison, SE	Akademisi Universitas Andalas	Anggota
35.	Dr. Harry Stendi, SS, MA	Akademisi Universitas Andalas	Anggota
36.	Sosmizati, SE, M.Si	Akademisi Universitas Andalas	Anggota
37.	Dr. Yulha Ari, SE, M.Si	Akademisi Universitas Negeri Padang	Anggota
38.	DR. Aznil Mardin, S.Kom, M.Pd	Akademisi Universitas Negeri Padang	Anggota
39.	Afridian Wirahadi Ahmad, SE, M.Sc, AK, CA, CGAE	Akademisi Universitas Islam Negeri Padang	Anggota
Sekretariat			
40.	Masri, S.ST, MM	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
41.	Trisna Junaili, ST, MM	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
42.	Zuina Marlius, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

43.	Nofriyanti, SP, M.Si	Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
44.	Kresna Handoyo, S.Pi	Kepala Bidang Fisik dan Sarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KASIKPDIASISTEM	X
KADAG.HUKUM	X

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584

Nomor : 050/ /Ekon-Bapelitbangda/VI-2025

Parit Malintang, 4 Juni 2025

Kepada Yth Sdr.
Bapak Bupati Padang Pariaman
di

Parit Malintang

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Kami ajukan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman
- Tentang : SK tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- Catatan : Mohon Bapak Paraf dan untuk ditindak lanjuti oleh Bapak Bupati Padang Pariaman
- Untuk mohon persetujuan dan Tanda Tangan Atas : Plh. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman

Plh. KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

MASRI, S.ST, MM
NIP. 19691122 199403 1 004

Telah dikoreksi oleh :
Kepala Bagian Hukum

RIKI ZAKARIA, SH., M.H
NIP. 19850520 200803 1 001